

ABSTRAK

ANALISIS AKIBAT HUKUM WANPRESTASI YANG BERASAL DARI PERJANJIAN ASURANSI

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 116 PK/Pdt/2012)

Budi Haridaryadi

Asuransi merupakan sebuah perjanjian yang diawali dengan kata sepakat, serta terpenuhi seluruh syarat-syarat perjanjian lainnya. Namun, jika salah satu, tetapi salah satu pihak dalam pelaksanaannya tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi tidak akan terjadi jika para pihak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi dalam kenyataannya menurut fakta empiris terlihat kasus wanprestasi terjadi pada asuransi PT. Asuransi Mega Pratama.

PT. Asuransi Mega Pratama sebagai perusahaan asuransi tidak menyelesaikan pembayaran klaim polis asuransi kebakaran kepada pemegang polis lebih dari 5 tahun terhitung dari bulan Juni 2002 hingga bulan November 2007, akibat dari tidak diselesaikannya pembayaran klaim tersebut PT. Asuransi Mega Pratama dinyatakan telah melakukan cidera janji terhadap pemegang polis asuransi serta mengabaikan prinsip usaha perasuransian yang sehat dan bertanggungjawab sehingga dijatuhi hukuman berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung No.116 PK/Pdt/2012. Metode yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan dari segi-segi hukum dan kaidah-kaidah hukum yang ada (*legistis positivistic*), yang memandang hukum identik dengan norma tertulis yang sah, dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang atau berkuasa, dan hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup terlepas dari kehidupan masyarakat. Yuridis mengandung makna bahwa penelitian ini dianalisis menggunakan berbagai buku-buku, peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian sebagai data sekunder

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Hakim dalam Putusan Putusan MA No. 116/PK/Pdt/2012 setidaknya memiliki beberapa implikasi terhadap beberapa hal, yaitu : *Pertama*, perjanjian asuransi No. PLO7118202.d.0018 (perpanjangan) tanggal 16 April 2002 adalah sah mempunyai kekuatan hukum; *Kedua*, Menyatakan tergugat telah ingkar janji (wan prestasi); *Ketiga*, menolak gugatan termohon PT Asuransi Mega Pratama. Putusan hakim tersebut terlihat jelas bahwa hakim dalam putusannya memberikan perlindungan kepada pihak penggugat terhadap dalam hal hak nya sebagai individu yang telah melakukan perjanjian di bawah hukum dengan perlindungan yang berbasas pada nilai-nilai keadilan.

Kata Kunci : Wanprestasi dan Asuransi

ABSTRACT

ANALYSIS OF DEFAULT FROM INSURANCE AGREEMENT

(STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION NO. 116 PK/Pdt/2012)

Budi Haridaryadi

Insurance is an agreement that begins with an agreement, and fulfilled all terms and conditions of each others. However, if one of the parties does not fulfill what has been agreed, then said he was in default (broken promises). Default is not going to happen if the parties perform their obligations under the agreement. In fact, cases of default occurs in insurance PT. Insurance Mega Pratama.

PT. Mega Primary Insurance as an insurance company does not complete the fire insurance policy claim payments to policyholders over 5 years commencing from June 2002 to November 2007, a result of the completion of payment of the claim PT. Insurance Mega Pratama alleged to have committed a breach of the insurance policy holders as well as the principles of a healthy insurance business and responsible so sentenced form of compulsory payments (*dwangsom*) by the Indonesian Supreme Court in the decision of the Supreme Court 116 PK / Pdt / 2012.

The method used in this research is a normative juridical approach, the approach of the aspects of the law and the rules of law (legistis positivistic), which looked identical to the law written legal norms, created and enacted by a state agency or official authority or power, and the law as a normative system of autonomous, closed regardless of people's lives. Juridical implies that this study were analyzed using a variety of books, laws and regulations in the areas of agreement as secondary data.

In a decision issued by a judge in the Supreme Court Decision Decision No. 116 / PK / Pdt / 2012 at least have some implications for a few things, namely: *First*, the insurance agreement No. PLO7118202.d.0018 (extension) on 16 April 2002 is legitimate to have the force of law; *Second*, declare that the defendant has broken a promise (default); *Third*, the defendant rejected the lawsuit of PT Asuransi Mega Pratama. The judge's decision is obvious that the judge in the decision to provide protection to the plaintiffs in the case against his rights as an individual who has entered into an agreement under the law with protection berasas on the values of justice.

Keywords: Default and insurance